



**PENETAPAN**  
Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Nuzul Syahputra;  
Tempat / Tgl.Lahir : Punteuet/19-05-1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Agama : Islam;  
Alamat : Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane  
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Lsm pada tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Lsm pada tanggal 17 Oktober 2022 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Oktober 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 17 Oktober 2022 di bawah register permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0067/009/V/2021, pemohon telah menikah dengan SITI RAHMANA pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dan KK pemohon, tertulis nama anak pemohon tersebut yaitu ARSYFA NUWAIRA SADDIQA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Desa Gampong ulee Blang Mane dengan nomor 530/517/2022 nama anak pemohon adalah ALESYA HUMAIRA.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan Anak Pemohon dan anak Pemohon sering sakit-sakitan.
- Bahwa oleh karena hal tersebut, pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon tersebut yaitu dari nama ARSYFA NUWAIRA SADDIQA menjadi ALESYA HUMAIRA.
- Bahwa demi masa depan anak pemohon dikemudian hari dalam perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy KK;
3. Foto Copy Buku Nikah Pemohon;
4. Foto Copy Akte Kelahiran;
5. Surat Keterangan Geuchik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberi suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki nama anak pemohon pada KK dan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari nama ARSYFA NUWAIRA SADDIQA menjadi ALESYA HUMAIRA.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama anak pemohon tersebut di atas dan di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1173031905950001 tanggal 14-02-2022 atas nama Muhammad Nuzul Syahputra, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1173032008210001 tanggal 15-02-2022, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nuzul Syahputra, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1108166701010001 tanggal 27-08-2021 atas nama Muhammad Nuzul Syahputra, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/009/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1173-LU-21022022-0003 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Arsyfa Nuwaira Saddiqa, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-4);
- 6) Asli Surat Keterangan Ganti Nama dari Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Nomor : 530/517/2022 tanggal 6 Oktober 2022, atas nama Arsyfa Nuwaira Saddiqa (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Yudi Ichsan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang anak yang masih bayi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika anak Pemohon pernah sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi Zulyadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki seorang anak yang masih bayi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika anak Pemohon pernah sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Arsyfa Nuwaira Saddiqa menjadi nama Alesya Humaira dengan alasan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Rahmana pada tanggal 27 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor 0067/009/V/2021 (Bukti P-4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Arsyfa Nuwaira Saddiqa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-21022022-0003 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2022 (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Arsyfa Nuwaira Saddiqa menjadi Alesya Humaira karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dan tidak pernah mengetahui jika perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuta Baro Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3), dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Rahmana pada tanggal 27 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor 0067/009/V/2021 (Bukti P-4) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyfa Nuwaira Saddiqa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-21022022-0003 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2022 (Bukti P-3). Selanjutnya Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Arsyfa Nuwaira Saddiqa menjadi Alesya Humaira karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan. Akan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa saksi-Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut dan tidak pernah mengetahui jika perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut ditolak oleh pengadilan, maka menjadi kewajiban hukum pula bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh: Fitriani, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Kasihani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)